



PUTUSAN
Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PETRA JAYA BORUMEY, bertempat tinggal di Jalan Matoa, Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat B.Wahyu H Wibowo, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Ondiklele 18, Waena, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lantai 5, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili oleh Jenpino Ngabdi dan Clementino E.N. Lamury, selaku Wakil Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eustagius Berkasa, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Eus Berkasa Law Office, beralamat di Jalan Budi Utomo, Nomor 143, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019, serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat;
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mangkir/tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, dan Pasal 36 huruf j dan k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan, hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebelum dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak;
6. Menyatakan, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 31 Januari 2021 sebesar Rp187.976.104,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat rupiah), dengan formulasi, total saldo dana pensiun dikurangi total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sama dengan selisih yang dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:

Nama Tergugat	Total Saldo Dana Pensiun Per 31 Januari 2022	Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan b PP 35/2021	Selisih Yang Dibayar Oleh Penggugat
Petra Jaya Borumey	Rp187.976.104,00	Rp123.367.950,00	Tidak terdapat selisih yang dibayar oleh Penggugat

- Menyatakan, total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya lebih besar dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Menyatakan, uang penggantian hak Tergugat yang tidak dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp11.935.273,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebelum dipotong pajak;
- Menyatakan, upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp12.986.100,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yakni $6 \times \text{Rp}12.986.100,00 = \text{Rp}77.916.600,00$ (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



10. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili karena kompetensi relative (*exceptie van onbeveogheid*);
2. Gugatan Penggugat *premature (delatoire exceptie)*;
3. Eksepsi Koneksitas;
4. Eksepsi chicanous process atau *exemptio peremptoria*;
5. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memberikan putusan sela yang telah diputuskan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi tunai sebesar Rp779.054.739,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai denda atas upah/gaji sesuai Pasal 20 Ayat 9 PKB XX periode 2017-2019;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah/gaji sebesar Rp25.128.299,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp137.524.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) setiap tahunnya sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk memenuhi isi putusan sela;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan mogok kerja sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan PKB XX periode 2017-2019 batal demi hukum;
5. Menyatakan mempekerjakan Penggugat Rekonvensi di tempat semula.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Rp779.054.739,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada saat putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai denda atas upah/gaji sesuai Pasal 20 Ayat 9 PKB XX periode 2017-2019;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp137.524.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) setiap tahunnya sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji bulanan sebesar Rp25.128.299,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat Rekonvensi membayar seluruhnya;

11. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan rekonvensi ini;
13. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap., tanggal 28 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019, serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat;
3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mangkir/tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak dapat diterima oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A Ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, dan Pasal 36 huruf j dan k Peraturan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebelum dipotong pajak.
6. Menyatakan total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya Rp187.976.104,00 (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat rupiah) lebih besar dari total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Tergugat Rp123.367.950,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), maka tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Penggantian Hak Tergugat yang tidak dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp11.935.273,00 (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sebelum dipotong pajak;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar Upah Proses terhadap Tergugat sebesar $Rp12.986.100,00 \times 6 = Rp77.916.600,00$ (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan pada persidangan yang di hadiri oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 28/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- a. Memberikan putusan sela yang telah diputuskan Majelis Hakim dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi tunai sebesar Rp779.054.739,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai denda atas upah/gaji sesuai Pasal 20 Ayat 9 PKB XX periode 2017-2019;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar upah/gaji sebesar Rp25.128.299,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp137.524.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) setiap tahunnya sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan untuk memenuhi isi putusan sela;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan mogok kerja sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan PKB XX periode 2017 - 2019 batal demi hukum;
5. Menyatakan mempekerjakan Penggugat Rekonvensi di tempat semula;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Rp779.054.739,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada saat putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar tunai denda atas upah/gaji sesuai Pasal 20 Ayat 9 PKB XX periode 2017-2019;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp137.524.100,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) setiap tahunnya sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar gaji bulanan sebesar Rp25.128.299,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk setiap bulan selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat Rekonvensi membayar seluruhnya;

11. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2022 dan kontra memori yang diterima tanggal 22 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran yaitu mangkir (tidak masuk kerja tanpa keterangan) selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara berturut-turut mulai tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat terbukti telah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu panggilan ke-I tertanggal 22 November 2019 untuk hadir pada tanggal 27 November

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan panggilan ke-II tanggal 2 Desember 2019 ternyata Tergugat tidak hadir/tidak dapat memberikan bukti-bukti tentang alasan ketidakhadirannya tersebut;

- Bahwa oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan Tergugat tidak lagi menjalankan pekerjaan sebagai karyawan PT Freeport Indonesia, sesuai Perjanjian Kerja Nomor 000492/Non Staff/UG.Production/FI/TPRA/06/2008/EX APP, dengan jabatan terakhir sebagai L/H Miner Grade A5 di Departemen Operations Mine Undeground, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus hubungan kerja dengan kualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa hak-hak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses sebagaimana telah diperhitungkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PETRA JAYA BORUMEY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PETRA JAYA BORUMEY** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./	
Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd./
	Lismawati, S.H., M.H.
Untuk Salinan	
Mahkamah Agung RI.	
a.n. Panitera	
Panitera Muda Perdata Khusus	

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 332 K/Pdt.Sus-PHI/2024